



**PUTUSAN**

**Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOLEHUDIN Als UDIN Bin SAHI;**  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 02 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Prisen RT.017 RW.003 Desa Wringin Anom  
Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak 6 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 299/Pid.B/2022/PN.Krs tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 299/Pid.B/2022/PN.Krs tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa;  
Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDIN Als UDIN Bin SAHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Als UDIN Bin SAHI, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** di dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo An. Sumar.  
1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo An. Sumar.  
1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH.  
Dikembalikan kepada Suliman  
1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan Converse All Star.  
1 (satu) buah celana levis warna hitam bertuliskan Nevada.  
1 (satu) buah anak kunci T.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOLEHUDIN Als UDIN Bin SAHI secara bersama-sama dengan Erin (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 11.30 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di halaman Masjid Dusun Sulus Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Erin (DPO) di sebuah warung yang berada di Desa Wringin Anom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib. terdakwa dan Erin (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju ke Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Ketika melewati masjid yang terletak di Dusun Sulus Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan sholat Jum'at, timbul niat terdakwa dan Erin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di halaman masjid. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid, sedangkan Erin (DPO) menunggu di sebelah barat masjid sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 yang dalam keadaan terkunci stir, sedangkan pemilik sepeda motor yakni saksi Suliman tidak tampak karena sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan pasangan anak kunci T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian merusak tempat kunci sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat hidup. Selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi Suliman, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dengan cara dituntun menuju ke hutan Jati di dekat Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun perbuatan terdakwa dan Erin (DPO) diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dan berusaha melarikan diri menuju Desa Sumberejo, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Lumbang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Suliman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing, yaitu :

**1. Saksi SULIMAN, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian satu unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor milik saksi yaitu HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061, Atas nama : SUMAR yang terjadi di Halaman Masjid Dusun Sulusur RT 020 RW 05 Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 30 September 2022 Sekira jam 11.30 Wib, saksi baru selesai melaksanakan Sholat Jumat di masjid yang ada di Dsn Sulusur Desa Purut Kec.Lumbang Kab.Probolinggo, kemudian saksi sudah melihat kendaraan saksi yaitu 1(satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam Tahun 2010 Nopol N-3491-MH tersebut sudah tidak ada di halaman Masjid, kemudian setelah itu saksi dan warga serta pihak kepolisian melakukan pencarian, setelah lama melakukan pencarian saksi menemukan sepeda motor milik saksi tersebut sudah berada di tengah alas jati yang ada di Desa Sumberrejo Kec.Tongas Kab.probolinggo, tidak lama kemudian petugas dari polsek lumbang bersama masyarakat berhasil menangkap terdakwa pencurian sepeda motor Honda Revo warna Hitam Tahun 2010 Nopol N-3491-MH.
- Bahwa ciri-cirinya 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JBC1E1581061, Atas nama : SUMAR yang terjadi di Halaman Masjid Dusun Sulur RT 020 RW 05 Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo alamat Dsn. Kucur 2 RT.002 RW.006 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, terdapat stiker bertuliskan "BONEK" berwarna hitam dibagian Jok sepeda motor saksi.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 20110, Nopol : N-3491-MH tersebut diketahui hilang dicuri orang tidak dikenal pada Hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira jam 11.30 wib di Halaman Masjid masuk Dsn. Sulur RT.020 RW.005 Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa terdakwaanya, namun saksi mengetahui terdakwa pencurian 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 20110, Nopol : N-3491-MH tersebut setelah terdakwa pencurian di di amankan oleh anggota Polsek Lumbang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 20110, Nopol : N-3491-MH milik saksi, saksi hanya mengetahui terdakwa tersebut hanya 1(satu) orang ketika di amankan oleh Polsek Lumbang.
- Bahwa terdakwa yang di tangkap oleh anggota Polsek Lumbang dan 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 20110, Nopol : N-3491-MH tersebut adalah milik saya yang di curi oleh terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tempat kunci Honda Revo yang di rusak oleh terdakwa dengan menggunakan kunci T.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **SARIGAN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi Suliman;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah Pencurian 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, yang terjadi di Halaman Masjid Dusun Sulur RT 020 RW 05 Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 30 September 2022 Sekira jam 11.00 Wib, ketika itu saksi sedang duduk duduk di toko di sebelah timur masjid bersama Sdr.RIFA'I yang ada di Dsn Sulur Desa Purut Kec. Lumbang Kab.Probolinggo, tidak lama kemudian kami melihat 2 (dua) orang laki laki datang dari arah barat berboncengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dan berhenti di sebelah utara masjid, setelah itu laki laki yang di Bonceng turun dari sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dan langsung menuju parkiran, awalnya saksi tidak curiga kepada laki laki tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.30 setelah Sholat Jumat selesai saksi melihat ada keramaian di halaman masjid yang ada di Dsn Sulur Desa Purut Kec.Lumbang Kab.Probolinggo, setelah saksi tanya ternyata ada warga yang kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 20110, Nopol : N-3491-MH, kemudian saksi memberi tahu kalau motor Honda Revo Milik Suliman tersebut ada yang menuntun ke arah Utara masjid menuju Hutan jati, kemudian saksi menelepon Anggota Polsek lumbang memberi tahu kalau ada warga yang kehilangan motor, tidak lama kemudian kami bersama anggota polsek dan warga mencari pelaku dan 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, setelah kira kira 3 (Tiga) jam kami mencari, akhirnya sekitar pukul 15.00 Wib 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH dan pelaku berhasil di amankan oleh anggota polsek Lumbang dan di bawa ke polsek Lumbang.
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor honda Beat warna Hitam, dengan ciri ciri adalah yang menyetir honda Beat warna hitam berambut hitam Pendek lurus, kulit sawo matang, badan sedang, memakai Switer warna hitam.celana levis warna Hitam, sedangkan yang ketempat parkir halaman masjid perawakan kurus memakai baju kaos warna Biru dongker celana hitam dan rambut agak panjang.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **RIFA'I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi SULIMAN;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 30 September 2022 Sekira jam 11.00 Wib, ketika itu saksi sedang duduk duduk di toko di sebelah timur masjid bersama Sarigan yang ada di Dsn Sulur Desa Purut Kec. Lumbang Kab.Probolinggo, tidak lama kemudian kami melihat 2(dua) orang laki laki datang dari arah barat menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dan berhenti di sebelah utara masjid, setelah itu laki laki yang di Bonceng turun dari sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dan langsung menuju parkiran, awalnya kami tidak curiga kepada laki laki tersebut.
- Bahwa setelah Sholat Jumat selesai kami melihat ada keramaian di halaman masjid yang ada di Dsn Sulur Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah saksi tanya ternyata ada warga yang kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 20110, Nopol : N-3491-MH, kemudian saksi memberi tahu kalau motor Honda Revo Milik Sdr.SULIMAN tersebut ada yang menuntun ke arah Utara masjid menuju Hutan jati, kemudian Sdr.SARIGAN menelepon anggota Polsek Lumbang dan memberi tahu kalau ada warga yang kehilangan motor,setelah itu kami bersama anggota polsek dan warga mencari pelaku dan 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH,setelah kira kira 3 (Tiga) jam kami mencari, akhirnya sekitar pukul 15.00 Wib 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH dan pelaku berhasil di amankan oleh anggota polsek Lumbang dan di bawa ke polsek Lumbang.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi ANDIK HERI PURNOMO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi SULIMAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Sekira pukul 11.30 wib Sdr. SARIGAN (Kepala Dusun Dsn Sulur ) melaporkan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam NOPOL : N-3491-MH milik Sdr.SULIMAN tersebut telah hilang dicuri orang. Diketahui Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Sekira pukul 11.30 wib di Halaman Masjid Dsn. Sulur RT 020 RW 005 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dengan posisi sepeda Motor Honda Revo tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari korban sudah dalam keadaan terkunci Stir. Menerima laporan tersebut saksi bersama Unit Reskrim Polsek Lumbang yaitu Andre mendatangi tempat kejadian untuk dilakukan olah TKP serta menginterogasi saksi-saksi dan melakukan penyelidikan.

- Bahwa hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut dicuri orang dan diperkirakan kabur ke arah Utara menuju hutan jati Desa Sumber Rejo Kec.Tongas Kab. Probolinggo, sehingga kami anggota Polsek Lumbang bersama dengan warga masyarakat melakukan pengejaran. Hingga sampai sekira pukul 15.00 WIB Unit Reskrim Polsek Lumbang berhasil mendapati 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH milik pelapor yang hilang ditemukan di Area Hutan masuk Desa Sumber rejo Kec. Lumbang Kab. Probolinggo. Setelah diidentifikasi ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik pelapor yang telah hilang dicuri orang yang selanjutnya sepeda motor tersebut oleh petugas dibawa dan diamankan ke Polsek Lumbang.
- Bahwa ciri-ciri Sepeda Motor tersebut 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061, Atas nama : SUMAR.
- Bahwa keterangan korban Suliman, sepeda motor miliknya tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 11.30 wib, di Halaman Masjid masuk Dusun Sulur RT 020 RW 005 Desa Purut Kecamatan Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 15.00 wib di Hutan Jati masuk Desa Sumber rejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang mana pada saat itu terdakwa sedang bersembunyi di area hutan.
- Bahwa barang bukti yang disita/diamankan dari terdakwa 1 ( Satu) Unit Sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061, Atas nama : SUMAR; 1 (satu) buah kaos warna Biru Dongker bertuliskan "CONVERSE ALL STAR" 1 (satu) buah celana levis warna Hitam bertuliskan "NEVADA" milik terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Saksi **ANDRE ANDIANY**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi SULIMAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Sekira pukul 11.30 wib Sdr. SARIGAN (Kepala Dusun Dsn Sulur ) melaporkan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam NOPOL : N-3491-MH milik Sdr.SULIMAN tersebut telah hilang dicuri orang. Diketahui Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Sekira pukul 11.30 wib di Halaman Masjid Dsn. Sulur RT 020 RW 005 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dengan posisi sepeda Motor Honda Revo tersebut keterangan dari korban sudah dalam keadaan terkunci Stir. Menerima laporan tersebut saksi bersama Unit Reskrim Polsek Lumbang yaitu Andre mendatangi tempat kejadian untuk dilakukan olah TKP serta mengintrogasi saksi-saksi dan melakukan penyelidikan.
- Bahwa hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut dicuri orang dan diperkirakan kabur ke arah Utara menuju hutan jati Desa Sumber Rejo Kec.Tongas Kab. Probolinggo, sehingga kami anggota Polsek Lumbang bersama dengan warga masyarakat melakukan pengejaran. Hingga sampai sekira pukul 15.00 WIB Unit Reskrim Polsek Lumbang berhasil mendapati 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Revo Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH milik pelapor yang hilang ditemukan di Area Hutan masuk Desa Sumber rejo Kec. Lumbang Kab. Probolinggo. Setelah diidentifikasi ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik pelapor yang telah hilang dicuri orang yang selanjutnya sepeda motor tersebut oleh petugas dibawa dan diamankan ke Polsek Lumbang.
- Bahwa ciri-ciri Sepeda Motor tersebut 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061, Atas nama : SUMAR.
- Bahwa keterangan korban Suliman, sepeda motor miliknya tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 11.30 wib, di Halaman Masjid masuk Dusun Sulur RT 020 RW 005 Desa Purut Kecamatan Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 15.00 wib di Hutan Jati masuk Desa Sumber rejo

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang mana pada saat itu terdakwa sedang bersembunyi di area hutan.

- Bahwa barang bukti yang disita/diamankan dari terdakwa 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061, Atas nama : SUMAR; 1 (satu) buah kaos warna Biru Dongker bertuliskan "CONVERSE ALL STAR" 1 (satu) buah celana levis warna Hitam bertuliskan "NEVADA" milik terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Erin (DPO) di sebuah warung yang berada di Desa Wringin Anom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib. terdakwa dan Erin (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju ke Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Ketika melewati masjid yang terletak di Dusun Sulus Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan sholat Jum'at, timbul niat terdakwa dan Erin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di halaman masjid.
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid, sedangkan Erin (DPO) menunggu di sebelah barat masjid sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 yang dalam keadaan terkunci stir, sedangkan pemilik sepeda motor yakni saksi Suliman tidak tampak karena sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan pasangan anak kunci T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian merusak tempat kunci sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat hidup.
- Bahwa terdakwa tanpa seijin saksi Suliman, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dengan cara dituntun menuju ke hutan Jati di dekat Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun perbuatan terdakwa dan Erin (DPO) diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dan berusaha melarikan diri menuju Desa Sumberejo, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Lumbang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Suliman mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo An. Sumar
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo An. Sumar
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH,
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan Converse All Star
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam bertuliskan Nevada
- 1 (satu) buah anak kunci T

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Erin (DPO) di sebuah warung yang berada di Desa Wringin Anom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib. terdakwa dan Erin (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju ke Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Ketika melewati masjid yang terletak di Dusun Sulur Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan sholat Jum'at, timbul niat terdakwa dan Erin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di halaman masjid.
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid, sedangkan Erin (DPO) menunggu di sebelah barat masjid sambil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 yang dalam keadaan terkunci stir, sedangkan pemilik sepeda motor yakni saksi Suliman tidak tampak karena sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan pasangan anak kunci T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian merusak tempat kunci sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan;

- Bahwa terdakwa tanpa seijin saksi Suliman, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dengan cara dituntun menuju ke hutan Jati di dekat Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun perbuatan terdakwa dan Erin (DPO) diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dan berusaha melarikan diri menuju Desa Sumberejo, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Lumbang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Suliman mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.1.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan SOLEHUDIN Als UDIN Bin SAHI sebagai terdakwa. Di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka menurut Majelis bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Bahwa mengambil suatu barang bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain sedangkan yang dimaksud suatu barang tidak hanya terbatas pada barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang tidak bergerak dan tidak berwujud dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis sedangkan yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian bahwa barang yang diambil itu haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum haruslah ada kesengajaan atau kehendak untuk memiliki barang/benda tersebut, dalam hal ini kesengajaan atau kehendak itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri, menurut *Memori Van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya dan juga menurut MvT yang dimaksud menguasai atau *zich toeëigenen* adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, sedangkan unsur secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, tanpa hak atau berwenang atau bertentangan dengan hukum subyektif orang lain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Erin (DPO) di sebuah warung yang berada di Desa Wringin Anom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib. terdakwa dan Erin (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju ke Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Ketika melewati masjid yang terletak di Dusun Sulur Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan sholat Jum'at, timbul niat terdakwa dan Erin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di halaman masjid;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid, sedangkan Erin (DPO) menunggu di sebelah barat masjid sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 yang dalam keadaan terkunci stir, sedangkan pemilik sepeda motor yakni saksi Suliman tidak tampak karena sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan pasangan anak kunci T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian merusak tempat kunci sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat hidup. Kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Suliman, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dengan cara dituntun menuju ke hutan Jati di dekat Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun perbuatan terdakwa dan Erin (DPO) diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dan berusaha melarikan diri menuju Desa Sumberejo, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Lumbang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Suliman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan setelah terdakwa bertemu dengan Erin (DPO) di sebuah warung yang berada di Desa Wringin Anom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib. terdakwa dan Erin (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju ke Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Ketika melewati masjid yang terletak di Dusun Sulur Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan sholat Jum'at, timbul niat terdakwa dan Erin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di halaman masjid;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid, sedangkan Erin (DPO) menunggu di sebelah barat masjid sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 yang dalam keadaan terkunci stir, sedangkan pemilik sepeda motor yakni saksi Suliman tidak tampak karena sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan pasangan anak kunci T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian merusak tempat kunci sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat hidup. Kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Suliman, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dengan cara dituntun menuju ke hutan Jati di dekat Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun perbuatan terdakwa dan Erin (DPO) diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dan berusaha melarikan diri menuju Desa Sumberejo, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Lumbang, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.4.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Erin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju ke Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ketika melewati masjid yang terletak di Dusun Sultur Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan sholat Jum'at, timbul niat terdakwa dan Erin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di halaman masjid;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid, sedangkan Erin (DPO) menunggu di sebelah barat masjid sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 yang dalam keadaan terkunci stir, sedangkan pemilik sepeda motor yakni saksi Suliman tidak tampak karena sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan pasangan anak kunci T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian merusak tempat kunci sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat hidup. Kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Suliman, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dengan cara dituntun menuju ke hutan Jati di dekat Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun perbuatan terdakwa dan Erin (DPO) diketahui oleh masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH, Noka : MH1JBC113AK578620, Nosin : JBC1E1581061 dan berusaha melarikan diri menuju Desa Sumberejo, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Lumbang, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta perilaku terdakwa. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang status barang bukti tersebut selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang diderita oleh saksi korban SULIMAN;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEHUDIN Als UDIN Bin SAHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo An. Sumar;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo An. Sumar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam Tahun : 2010, Nopol : N-3491-MH;

Dikembalikan kepada saksi korban SULIMAN;

- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan Converse All Star;
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam bertuliskan Nevada;
- 1 (satu) buah anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NI NYOMAN SUPARWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh IRENE ULFA, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

### HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

### PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)